



**PENETAPAN**

**Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**ELLA:** Tempat Tanggal Lahir Lebu, 16 Juni 1991, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Penarah Laut RT.006 RW.003, Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoki Belly Lasen, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum/ LAW OFFICE Yoki Belly Lasen, S.H., dan PARTNERS yang berkantor di Jl Kampung Sidorejo RT.003 RW.003 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 018/AV-YBL/SK/VIII/2024 tanggal 3 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register No.99/SK-VIII/2024/PN-Tbk tanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 30 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register perkara Nomor: 30/Pdt.P/2024/PN Tbk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu lahir dan diberi Nama **ELLA** lahir di Lebu, 16 Juni 1991;
2. Bahwa pada berkas atau dokumen identitas Pemohon terdapat kesalahan, perbedaan, kelalaian dalam penulisan nama Pemohon;

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tbk*



3. Bahwa kesalahan, perbedaan dan kelalaian dalam penulisan nama Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:
  - Yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK 2102015606910001, adalah **ELLA**;
  - Yang tertulis dan terbaca di Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102121309130004, adalah **ELLA**;
  - Yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16072024-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 Juli 2024, adalah **ELLA**;
  - Yang tertulis dan terbaca di Kutipan Akte Nikah Nomor : 051/01/IV/2013, adalah **ELLA**;
  - Yang tertulis dan terbaca di Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor : A 6337142, tertanggal 04 Oktober 2013, adalah **ELA**;
4. Bahwa yang betul dan yang sebenarnya nama Pemohon adalah **ELLA**, seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK 2102015606910001, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102121309130004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16072024-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 Juli 2024, Kutipan Akte Nikah Nomor : 051/01/IV/2013;
5. Bahwa selanjutnya kesalahan dan perbedaan tersebut terjadi karena Pemohon sendiri, Pemohon menggunakan jasa percaloan untuk mengurus paspor Pemohon, serta Pemohon tidak teliti/lalai pada saat Pemohon mengurus paspor Pemohon tersebut, sehingga terbitlah Paspor Pemohon dengan nomor A 6337142 dan didalam Paspor nomor A 6337142 terdapat kesalahan dan kekeliruan pada nama Pemohon yang tertulis dan Terbaca **ELA**;
6. Bahwa kemudian pada saat Pemohon akan memperpanjang Paspor **Nomor : A 6337142**, tertanggal 04 Oktober 2013, ada kekeliruan, kesalahan dan perbedaan penulisan Nama Pemohon pada Paspor Pemohon dengan dokumen Pemohon lainnya, sehingga Paspor Pemohon dengan nomor : A 6337142 tidak dapat diproses dan harus ada Penetapan Nama dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
7. Bahwa dikarenakan perbedaan Nama Pemohon di surat-surat dengan di passport Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat memperpanjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

passport Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;

8. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Nama, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat yang Pemohon miliki yang menyatakan Identitas Pemohon adalah sebagai berikut:
- Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK 2102015606910001, adalah **ELLA**;
  - Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102121309130004, atas nama **ELLA**;
  - Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16072024-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 Juli 2024, adalah **ELLA**;
  - Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor : 051/01/IV/2013, adalah **ELLA**;
  - Fotocopy Paspur Pemohon dengan Nomor Paspur : A 6337142, tertanggal 04 Oktober 2013, adalah **ELA**;
  - Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 474/PN-KET/031/VII/2024, yang dikeluarkan Desa Penarah, Kecamatan Belat, tertanggal 17 Juli 2024;
9. Bahwa yang bernama **ELLA** seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK 2102015606910001, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102121309130004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16072024-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 Juli 2024, Kutipan Akte Nikah Nomor : 051/01/IV/2013, dan yang bernama **ELA** sesuai dengan Paspur Pemohon dengan Nomor Paspur : A 6337142, tertanggal 04 Oktober 2013 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang yaitu Pemohon;
10. Bahwa Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya dapat memberikan izin Penetapan nama Pemohon untuk selanjutnya dan seterusnya akan menggunakan nama **ELLA** lahir di Lebu, 16 Juni 1991;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Cq. Hakim kiranya berkenan memberikan Putusan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama Pemohon **ELLA** seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK 2102015606910001, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102121309130004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16072024-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 Juli 2024, Kutipan Akte Nikah Nomor : 051/01/IV/2013, dan yang bernama **ELA** seperti yang tertulis dan terbaca di Paspur Pemohon dengan Nomor Paspur : A 6337142, tertanggal 04 Oktober 2013 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;
3. Menetapkan selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama Pemohon yaitu nama **ELLA** di Lebu, 16 Juni 1991, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 2102015606910001, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102121309130004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16072024-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 Juli 2024, Kutipan Akte Nikah Nomor : 051/01/IV/2013;
4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 2102015606910001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 25-07-2022 atas nama ELLA, diberi tanda .....P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2102121309130004 atas nama RAMLI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 15-06-2023, diberi tanda .....P-2;
3. Foto copy Paspur Republik Indonesia No. A6337142 atas nama ELA, tempat tanggal lahir: Lubuh Kunder, 16 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tg. Balai Karimun tertanggal 4 Oktober 2013, diberi tanda .....P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 051/01/IV/2013 telah dilangsungkan akad nikah antara RAMLI dan ELLA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kunder Utara Kab. Karimun, diberi tanda .....P-4;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2102-LT-16072024-0015 atas nama ELLA yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19-07-2024, diberi tanda .....P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 474/PN-KET/031/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Penarah yang menerangkan nama ELLA adalah penduduk Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun tertanggal 17 Juli 2024, diberi tanda .....P-6;

Menimbang, bahwa bukti bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **DARMAWI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi merupakan ayah dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Lebu Kecamatan Kundur Utara Kabupaten, tanggal 16 Juni 1991 yang merupakan anak pertama dari lima saudara;

Bahwa nama ibu kandung pemohon ibu Rosiah dan ibu Pemohon sudah meninggal tahun 2004 karena sakit;

Bahwa Pemohon ada masalah kesalahan penulisan nama pada paspor pemohon yang seharusnya nama ELLA tertulis nama ELA sedangkan kata petugas Imigrasi nama pemohon pada paspor harus sama dengan nama pemohon pada identitas lain pemohon oleh karena itu harus ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa kesalahan dan perbedaan tersebut terjadi kerana Pemohon sendiri, Pemohon menggunakan jasa percaloan untuk mengurus paspor Pemohon, serta Pemohon tidak teliti/lalai pada saat Pemohon mengurus paspor Pemohon tersebut, sehingga terbitlah Paspor Pemohon dan terdapat kesalahan pada nama Pemohon yang tertulis dan Terbaca ELA;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tbk



Bahwa Saksi mengetahui kesalahan identitas Pemohon sebulan yang lalu dari cerita Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas nama pada paspor adalah untuk membuat paspor dan berencana pergi ke Malaysia untuk melihat suaminya yang bekerja di Malaysia;

Bahwa yang benar nama Pemohon adalah ELLA, seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta lahir Pemohon, dan merupakan orang yang sama dengan ELA di dalam Paspor Pemohon No. A6337142;

Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah hukum dan dikenal baik di lingkungan masyarakat;

2. **SALMAN KHAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi merupakan adik kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Lebu Kecamatan Kundur Utara Kabupaten, tanggal 16 Juni 1991 yang merupakan anak pertama dari lima saudara;

Bahwa nama ibu kandung pemohon ibu Rosiah dan ibu Pemohon sudah meninggal tahun 2004 karena sakit;

Bahwa Pemohon ada masalah kesalahan penulisan nama pada paspor pemohon yang seharusnya nama ELLA tertulis nama ELA sedangkan kata petugas Imigrasi nama pemohon pada paspor harus sama dengan nama pemohon pada identitas lain pemohon oleh karena itu harus ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa kesalahan dan perbedaan tersebut terjadi karena Pemohon sendiri, Pemohon menggunakan jasa percaloan untuk mengurus paspor Pemohon, serta Pemohon tidak teliti/lalai pada saat Pemohon mengurus paspor Pemohon tersebut, sehingga terbitlah Paspor Pemohon dan terdapat kesalahan pada nama Pemohon yang tertulis dan Terbaca ELA;

Bahwa Saksi mengetahui kesalahan identitas Pemohon sebulan yang lalu dari cerita Pemohon;

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas nama pada paspor adalah untuk membuat paspor dan berencana pergi ke Malaysia untuk melihat suaminya yang bekerja di Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang benar nama Pemohon adalah ELLA, seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta lahir Pemohon, dan merupakan orang yang sama dengan ELA di dalam Paspor Pemohon No. A6337142;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup pembuktiannya dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan pada perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat dan ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), Pemohon bertempat tinggal di Jl. Penarah Laut RT.006 RW.003, Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jl. Penarah Laut RT.006 RW.003, Desa Penarah, Kecamatan Belat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK. 2102015606910001, Kartu Keluarga Nomor 2102121309130004, Kutipan Akta Nikah Nomor 051/01/IV/2013, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 2102-LT-16072024-0015, yang keseluruhan dokumen tersebut tertulis dengan nama ELLA;

Bahwa Pemohon ada masalah kesalahan penulisan nama pada paspor pemohon yang seharusnya nama ELLA tertulis nama ELA sedangkan kata petugas Imigrasi nama pemohon pada paspor harus sama dengan nama pemohon pada identitas lain pemohon oleh karena itu harus ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa kesalahan dan perbedaan tersebut terjadi karena Pemohon sendiri, Pemohon menggunakan jasa percaloan untuk mengurus paspor Pemohon, serta Pemohon tidak teliti/lalai pada saat Pemohon mengurus paspor Pemohon tersebut, sehingga terbitlah Paspor Pemohon dan terdapat kesalahan pada nama Pemohon yang tertulis dan Terbaca ELA;

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki identitas nama pada paspor adalah untuk membuat paspor dan berencana pergi ke Malaysia untuk melihat suaminya yang bekerja di Malaysia;

Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat masalah hukum dan dikenal baik di lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan di dalam permohonan ini, Hakim hanya mempertimbangkan terkait bukti yang memiliki relevansi dengan permohonan dan petitum yang diajukan, sehingga bukti-bukti yang tidak memiliki hubungan dengan permohonan ini haruslah dikesampingkan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti Petitem Pemohon ke-1 yang memohonkan agar Mengabulkan Permohonan Pemohon, maka perlu ditinjau petitem lainnya yaitu Petitem ke-2 yang memohonkan agar dinyatakan nama Pemohon ELLA seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK 2102015606910001, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : 2102121309130004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2102-LT-16072024-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 Juli 2024, Kutipan Akte Nikah Nomor : 051/01/IV/2013, dan yang bernama ELA seperti yang tertulis dan terbaca di Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor : A 6337142, tertanggal 04 Oktober 2013 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada diketahui bahwa Bahwa Pemohon bernama ELLA, lahir di Lebu Kecamatan Kundur Utara Kabupaten, tanggal 16 Juni 1991 sebagaimana sesuai dengan identitas Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 2102015606910001 (Bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor 2102121309130004 (Bukti P-2), Kutipan Akta Nikah Nomor 051/01/IV/2013 (Bukti P-4), Kutipan Akta Kelahiran No. 2102-LT-16072024-0015, adalah Pemohon yang juga memiliki identitas paspor Republik Indonesia No. A6337142 atas nama ELA, tempat tanggal lahir: Lubuh Kundur, 16 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Tg. Balai Karimun tertanggal 4 Oktober 2013 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Pemohon yang bernama sebenarnya ELLA yang lahir di Lebu Kecamatan Kundur Utara Kabupaten, tanggal 16 Juni 1991 sebagaimana terdata di dalam Kartu Tanda Penduduk NIK. 2102015606910001, Kartu Keluarga Nomor 2102121309130004, Kutipan Akta Nikah Nomor 051/01/IV/2013, dan Kutipan Akta Kelahiran No. 2102-LT-16072024-0015, adalah orang yang sama dengan ELA sebagaimana paspor Republik Indonesia No. A6337142;

Menimbang, bahwa di sisi lain, dengan memandang bahwa kealalaian Pemohon dengan menggunakan jasa percaloan dalam mengajukan pembuatan Paspor dengan nama ELA, serta dihubungkan dengan Surat Keterangan Nomor 474/PN-KET/031/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Desa Penarah yang menerangkan nama ELLA adalah penduduk Desa Penarah Kecamatan Belat Kabupaten Karimun tertanggal 17 Juli 2024, cukup meyakinkan Hakim dan tidak bertentangan dengan hukum bila dinyatakan bahwa Pemohon bernama **ELLA** seperti yang tertulis dan terbaca di Kartu Tanda Penduduk NIK

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2102015606910001, Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor 2102121309130004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102-LT-16072024-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun tertanggal 19 Juli 2024, Kutipan Akte Nikah Nomor : 051/01/IV/2013, dan yang bernama **ELA** seperti yang tertulis dan terbaca di Paspor Pemohon dengan Nomor Paspor : A 6337142, tertanggal 04 Oktober 2013 adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang, dengan perbaikan amar penetapan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana termuat di dalam amar penetapan, dengan demikian petitum ke-2 Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum bahwa pemohon hanya memiliki 1 (satu) identitas kependudukan, baik yang ada di dalam akta kependudukan maupun dokumen lainnya, maka permohonan Pemohon yang memohonkan agar ditetapkan Identitas Pemohon tetap dapat menggunakan identitas nama dan tempat tanggal lahir Pemohon selanjutnya dan seterusnya yaitu ELLA, lahir di Lebu, tanggal 16 Juni 1991, haruslah dikabulkan dengan perbaikan penetapan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana di dalam amar Penetapan, sehingga petitum ke-3 Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ke-4 pemohon patutlah dikabulkan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan hukum di atas, maka cukup beralasan bahwa seluruh permohonan pemohon patutlah dikabulkan, sehingga Petitum ke-1 Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara sidang haruslah dianggap termuat di dalam penetapan ini sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisah;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa yang bernama **ELLA, Lahir di Lebu, tanggal 16 Juni 1991** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 2102015606910001, Kartu

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Pemohon dengan Nomor: 2102121309130004, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2102-LT-16072024-0015, dengan yang bernama **ELA**, sebagaimana di dalam Paspor Nomor A 6337142, tertanggal 04 Oktober 2013, adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang, yaitu Pemohon;

3. Menetapkan Pemohon selanjutnya dan seterusnya menggunakan identitas dengan Nama ELLA, Lahir di Lebu, tanggal 16 Juni 1991;
4. Membebankan biaya Penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tbk, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Barata Muharamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan diberitahukan kepada Pemohon secara elektronik pada aplikasi *e-court*.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**ttd.**

**ttd.**

Barata Muharamin, S.H.  
M.H.

Gracious K. Prinstama Perangin Angin, S.H.,

## Rincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000
2. Biaya Proses /ATK	Rp.	60.000
3. PNBP Relas panggilan pemohon	Rp.	10.000
4. Meterai	Rp.	10.000
5. Redaksi	Rp.	10.000

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....Rp. 120.000  
(seratus dua puluh ribu rupiah)